

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN 2021



**KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN & TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama.....	8
1.4 Landasan Hukum.....	9
1.5 Sistematika.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Rencana Kinerja	19
2.3 Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Analisis Capaian Kinerja	28
3.3 Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Rekomendasi.....	34

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja	35
--------------------------	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Sluke.....	6
Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai menurut golongan	7
Tabel 1.3 : Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan	7
Tabel 1.4 : Jumlah Pejabat Struktural	8
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran	18
Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama	18
Tabel 2.3 : Tujuan dan Sasaran Program	19
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja.....	21
Tabel 2.5 : Program dan Kegiatan.....	22
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis	24
Tabel 3.2 : Skala nilai peringkat kinerja.....	27
Tabel 3.3 : Tingkat Akunatabilitas Instansi Pemerintah	28
Tabel 3.4 : Analisa berdasarkan Indikator Kinerja Utama.....	28
Tabel 3.5 : Target Jangka Menengah	29
Tabel 3.6 : Realisasi Anggaran tahun 2021.....	30

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sluke Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Sluke melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2016 – 2021 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Sluke, 31 Desember 2021



CAMAT SLUKE

WIYOTO, SH

Pembina

NIP.19671208 198903 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya suatu Tata Pemerintahan yang baik dan Akuntabel merupakan harapan semua pihak dalam elemen Pemerintahan, berkenaan dengan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem Pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Sluke dalam Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem pada hasil (result oriented government), Sehubungan dengan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 2 ayat (1) diamanatkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dan dalam Pasal 2 ayat (2) ditegaskan Bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan Penyelenggaraan Sistem akuntansi Pemerintahan dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Hal ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Untuk Menggerakkan segenap Potensi Pembangunan Yang ada di Kecamatan, sesuai dengan Kewarganegaraan dan Kewajiban dalam penyelenggaraan Pemerintah otonomi daerah hendaknya dilakukan secara Terencana dan Terukur. Oleh Karena itu diperlukan perencanaan Pembangunan daerah sebagai suatu Proses untuk menentukan tindakan masa Depan yang Tepat secara sistematika

Dalam Perencanaan Pembangunan daerah Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, Capaian tujuan dan Sasaran Pembangunan dilakukan tidak hanya dengan pertimbangan Visi dan Misi Kepala Daerah, Melainkan juga mempertimbangkan Kondisinya dengan Tujuan dan sasaran yang Ingin dicapai pada lingkup Kecamatan Sluke kabupaten Rembang.

Sebagai salah satu dari Instrumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun dalam rangka Perwujudan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok Dan fungsi, serta Pengelolaan sumber Daya dan Pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, Dengan adanya sistem akuntabilitas yang memadai, LKJIP Juga berperan sebagai alat Kendali, alat Penilai Kinerja OPD, dan alat Pendorong terwujudnya Good Governance. Dalam persepektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Dan kesemua hal tersebut memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor **06 Tahun 2021** tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, bahwa Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang dibantu 2 (dua) pejabat Struktural yaitu :
 - a. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Daerah tersebut diatas ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Camat

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Fungsi:

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan umum;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
7. Evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati;
8. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan dan perencanaan program kecamatan bidang kesekretariatan

yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelayanan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang keuangan dan perencanaan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pelayanan umum dan kepegawaian.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, meliputi : organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, hukum dan pelayanan umum.

4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan akuntansi perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan.

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum serta pemerintahan desa dan kelurahan yang meliputi pengkoordinasian, sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan administrasi pemerintahan, perangkat desa serta kepala desa dan atau kelurahan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam menyusun dan mengkoordinasi perencanaan ekonomi dan pembangunan daerah, serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok :


Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang upaya peningkatan kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sluke sebagai berikut :

Tabel. 1.1

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sluke

Peraturan Bupati No. 69 tahun 2016



Sumber Daya Aparatur

Kondisi Kepegawaian Kecamatan Sluke sampai dengan akhir Desember 2021 SDM sebanyak 19 orang meliputi : 1 Camat (Eselon III.a) , 1 Sekretaris Kecamatan (Eselon III.b) 4 orang Kasi (Eselon IV.a), 2 orang Kasubag (Eselon IV.b) dan 11 Orang Pelaksana, dengan golongan / ruang kepegawaian sebagaimana tertera ditabel berikut ini :

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai menurut golongan:

No	Uraian	GOL RUANG				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Camat	1	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	1	-	-	1
3	Seksi Tata Pemerintahan		1	1	-	2
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	1	-	2
5	Seksi PMD	-	1	2	-	3
6	Seksi Kesejahteraan Rayat	-	2	-	-	2
7	Sub Bagian Perencanaan & Keuangan	-	3	-	-	3
8	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	1	1	3	-	4
	Jumlah	2	10	7	-	19

Tabel. 1.3. Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan :

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
		S.2	S.1	DIPL	SMA	SMP	SD	
1	Camat		1					1
2	Sekretaris Kecamatan	1						1
3	Seksi Tata Pemerintahan		1		1			2
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1			1			2
5	Seksi Kesejahteraan Rakyat		1		1			2
6	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1		2			3
7	Subbag Perencanaan & Keuangan	1	1		1			3
8	Sub Bag. Umum & Kepegawaian		2		3			5
	Jumlah	3	7		9			19

Tabel 1.4.Jumlah Pejabat Struktural :

No	ESELON	JUMLAH
1	III.a	1 Org
2	III.b	1 Org
3	IV.a	4 Org
4	IV.b	2 Org
JUMLAH		8 Org

1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama

Aspek Strategis Kantor Kecamatan Sluke dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Sluke sebagai pelayanan masyarakat yang representatif.
2. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan didukung Aparatur yang profesional dan berbudi pekerti luhur.
3. Mengembangkan sarana prasarana perkantoran yang memadai untuk kepentingan publik.

Permasalahan Utama

1. Kurangnya sarana dan prasarana (Komputer beserta Perangkatnya) sehingga memperlambat Kinerja Administrasi Perkantoran.
2. Kurangnya Jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Sluke sehingga hampir semua Pegawai bekerja dengan tupoksi ganda, sehingga mengurangi Kualitas dan Ketepatan waktu kinerja.
3. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang dekat dengan Desa Tidak diberikan Kewenangan dalam Tugas Pencatatan Kependudukan, serta pengelolaan Anggaran Pencatatan Kependudukan, hanya sebagai Pembantu/tangan Panjang Kantor Capil dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya, sehingga Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan Kurang Optimal.

4. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat Kecamatan Sluke dalam membayar pajak sehingga pembayaran pajak belum tepat waktu (mundur dari batas waktu yang ditentukan).
5. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kamtibmas
6. Tingginya Persentase kerusakan Infrastruktur di desa-desa se-Kecamatan Sluke, utamanya di desa-desa rawan Bencana.
7. Masih kurangnya kesadaran Petugas Pemugut PBB desa/Rayon untuk menyampaikan PBB tepat waktu.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Sluke Tahun 2021 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.5 Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Sluke Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3	Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama.....	8
1.4	Landasan Hukum.....	9
1.5	Sistematika.....	9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1	Rencana Strategis	11
2.2	Rencana Kinerja	19
2.3	Perjanjian Kinerja	21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2	Analisis Capaian Kinerja	28
3.3	Realisasi Anggaran	30

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	34
4.2	Rekomendasi.....	35

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Kantor Kecamatan Sluke Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sluke yaitu Mendukung sepenuhnya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai strategi dan Kebijakan serta Program Kegiatan yang dilengkapi dengan dukungan Pendanaan dari Pemerintah yang menjadi rujukan Agenda Pembangunan lima tahun ke depan. Visi Kepala Daerah tersebut dirumuskan dalam Visi Kabupaten Rembang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016 – 2021 yaitu:

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, yaitu :

” Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumberdaya Manusia, yang dilandasi semangat kebersamaan Pemberdayaan Masyarakat dan kewirausahaan.”

Dalam rangka mendukung dan membantu terwujudnya Visi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, kantor kecamatan Sluke menuangkan prioritas

kinerjanya dalam ”Kecamatan Sluke Prioritas 2021” adapun rumusan ”Kecamatan Sluke Prioritas 2021 adalah:

1. Peningkatan Mutu Pelayanan kepada masyarakat
2. Merajut Sluke sebagai kota wisata
3. Kebersihan dan Pengelolaan sampah
4. Tertib Administrasi Desa

Kecamatan Sluke Prioritas 2021 tersebut mengandung makna bahwa Kantor Kecamatan Sluke merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan didukung Aparatur Kecamatan yang profesional Guna Mendukung Kesuksesan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam pencapaian Visi dan Misinya.

b. Misi

Misi Kepala Daerah merupakan upaya dan tahapan diyakini dapat di dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Ada tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang 2016-2021 :

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan, sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan budaya lokal
5. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut kecamatan Sluke sebagai perangkat daerah yang berfungsi membantu bupati dalam menjalankan

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan

Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial serta mengembangkan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah dan tidak secara langsung menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan maka ada beberapa tujuan yang berkaitan erat yang harus dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan misi tersebut. Uraian tugas pokok dan fungsi kecamatan lebih erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, perlindungan sosial, keamanan dan ketertiban yang harus diselenggarakan di desa.

Tujuan dan sasaran misi I (satu) pembangunan daerah Kabupaten Rembang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu untuk *mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah*, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yaitu:

Terwujudnya *Good Governance*;

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian visi;
2. Terciptanya pelayanan publik yang tanggap dan prima.

Tujuan dan sasaran misi II (dua) yaitu

“Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumber daya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.”, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Membangun kemandirian ekonomi daerah;
2. Mengurangi angka pengangguran
3. Menurunkan angka kemiskinan;

4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi II yaitu:

1. Meningkatnya kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan;
2. Meningkatnya kinerja industri pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
3. Menurunnya angka pengangguran;
4. Menurunnya angka kemiskinan;
5. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup;

Tujuan dan sasaran misi III (tiga) yaitu “*Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.*”, maka tujuan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi III yaitu:

1. Meningkatnya nilai Investasi;
2. Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif;
3. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah;

Tujuan dan sasaran misi IV (empat) yaitu “*Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan*”, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur;
2. Membangun pusat pertumbuhan dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi IV yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan.;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi.;
3. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni;
4. Berkurangnya luas kawasan kumuh

5. Meningkatnya cakupan akses air bersih
6. Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak
7. Meningkatnya persentase RTH.
8. Meningkatnya ketersediaan air baku
9. Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur yang memadai;

Tujuan dan sasaran misi V (lima) yaitu *“Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan”*, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat;
2. Membangun Sistem Pendidikan Yang Mudah Diakses Seluruh Warga Dengan Menekankan Pendidikan Karakter, Untuk Mewujudkan Insan Terdidik Yang Cerdas, Trampil, Mandiri, dan Berwawasan Kebangsaan;
3. Mengembangkan potensi pemuda dan prestasi olah raga.;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi V yaitu:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan non formal termasuk pendidikan inklusif;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan;
5. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.

Tujuan dan sasaran Misi VI (enam) yaitu *“Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.”*, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial masyarakat;

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak;
4. Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan
5. Memberikan fasilitas yang memadai kepada para pelaku seni agar dapat berekspresi seluas-luasnya dan berupaya menjaga segala aspek budaya lokal yang merupakan warisan berharga dari pendahulu;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi VI yaitu:

1. Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas penanganan pada masyarakat PMKS;
4. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak;
5. Terkendalinya pertumbuhan penduduk;
6. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan ;
7. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya;

Tujuan dan sasaran Misi VII (tujuh) yaitu “*Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.*”, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan;
2. Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi VII yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan, aksesibilitas, kelancaran distribusi dan keamanan pangan
2. Meningkatnya daya beli masyarakat;
3. Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura perkebunan dan peternakan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Sluke mempuntai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan kewenangan Bupati serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang efektif dan Efesien
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Karyawan Melalui Diklat
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Sluke Tahun 2016-2021 terdapat 4 tujuan serta 3 sasaran strategis.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sluke, yaitu :

1. Mewujudkan Kantor Kecamatan Sluke sebagai tempat pelayanan yang representatif.
2. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dengan didukung Aparatur yang profesional dan berbudi pekerti luhur.
3. Mengembangkan sarana prasarana perkantoran yang memadahi kepentingan publik.
4. Menurunkan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Sluke.

Guna mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (pelayanan Prima).
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan.
3. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2
2		Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	77	78	82	83,5

d. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Rembang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.	Terlaksananya Kegiatan PATEN	100 %

2	Merajut Sluke Kota wisata	Capaian Kinerja dalam menggali Potensi Wisata di Desa-desa di Kecamatan Sluke	90 % (dari banyaknya Destinasi wisata di wil.kec. Sluke)
3	Kebersihan dan Pengelolaan sampah	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat utk membuang sampah pada tempatnya. Menggalakkan kegiatan Jum'at bersih	90 % 100 % (dari hasil terlaksananya kegiatan jumat bersih 2 minggu sekali)
4.	Tertib Administrasi Desa	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti Tertib Administrasi Barang/ Aset Daerah	80 %

2.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja seperti tercantun dalam tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra 2016 – 2021, tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Publik	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	70%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	100%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95%
			Administrasi Umum	Persentase	95%

			Perangkat Daerah	Ketercapaian Pelayanan Umum	
			Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Pelayanan Umum	95%
			Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%
2			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	7 nilai
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	90%
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	90%
3			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	7 Nilai
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%
4			Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7 Nilai
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksana Pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	100%
5			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Tingkat Kinerja seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan	7 Nilai
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapai Pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	50%

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Setelah melalui berbagai tahapan, Renstra 2016-2021 mengalami perubahan. Adapun perubahan dimaksud sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan dan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Kantor Kecamatan Sluke dengan Kepala Daerah Tahun 2021 yang terdiri dari 6 program 13 Kegiatan 28 Sub Kegiatan dan 50 Pekerjaan dengan indikator dan target kinerja (terlampir).

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78
2	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah. Persentase Informasi yang disampaikan ke Publik. Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum Presentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Angka.	70 % 95 % 95 % 95 %
3	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	Angka	90%
4	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola Persentase penetapan APBDes tepat waktu. Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	Angka	100 % 100 % 100%
5	Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib Administrasi. Persentase Pemerintahan yang lunas bayar PBB	Angka	50% 85%
6	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan K-3 (Keteretiban, ketentraman dan keindahan)	Angka	100%

7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun.	Angka	3 Dok
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun. Jumlah informasi yang disampaikan ke publik. Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik.		2 Dok 2 Dok 3 Dok
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.	Angka	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik.		3 Dok
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik.		3 Dok
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80%	2,722,493,494
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	70%	28,630,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95%	1,798,120,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95%	5,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	95%	62,789,790
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Pelayanan Umum	95%	120.400.000
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	215,844,000
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Informasi yang disampaikan ke Publik	90%	56,885,180

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	90%	8,875,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	100%	34,910,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	90%	13,100,180
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	31.000.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	31.000.000
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	100%	35,000,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	100%	35,000,000
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	100%	372,623,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	100%	372,623,000
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Tingkat Kinerja seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan	50%	16,000,000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapai Pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	50%	16,000,000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sluke Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2021 aspek yang akan dibahas, Adalah :

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai Rata-rata IKM	78	83,27	107%	Baik	APBD
2	Nilai Sakip	Nilai Sakip	CC	Na	Na	-	APBD
		Persentase Kualitas Paten /Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum	100 %	96 %	96 %	Baik	
		Jumlah Pelayanan	4.000	4.894	125%	Baik	

		Adminstrasi Kependudukan dan Perijinan					
		Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam kondisi Baik	95 %	100%	105 %	Baik	
		Persentase Pengelolaan Manjemen kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	95%	100%	105%	Baik	
		Persentase Laporan Keuangan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	70%	100%	142%	Baik	
		Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Sakip	100%	100%	100%	Baik	
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dengan Kualitas baik dan Tepat waktu	4 dok	4 dok	100%	Baik	
		Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun dengan Kwalitas baik dan Tepat waktu	5 dok	5 dok	100 %	Baik	
		Persentase Informasi yang	90 %	90%	100%	Baik	

		disampaikan ke Publik					
		Jumlah Informasi yang disampaikan ke Publik	12 dok	12 dok	100%	Baik	
		Tingkat Kinerja Bidang Pemerintahan, Tingkat Kinerja Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan, Tingkat Kinerja Bidang Pembinaan Masyarakat, Tingkat Kinerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban	100 %	100%	100%	Baik	
		Persentase Desa Yang melaksanakan RAPBDes dan APBDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	Baik	
		Persentase Pelaksanaan pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	100%	100%	Baik	
		Persentase Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Desa Yang Masih Aktif	100%	100%	100%	Baik	
		Persentas Penyelesaian Masalah K3	100%	100%	100%	Baik	

		(Ketertiban Ketentraman dan keindahan)					
--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Capaian sasaran Strategis Tercapaiannya Kualitas dan Target kuantitas Pelayanan Kepada Masyarakat sudah sesuai dari target yang telah ditetapkan yaitu Mencapai 100 %, demikian juga capaian terhadap Target Akhir Renstra Pada Tahun 2021 mencapai 88 %. Mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat bahwa skor 83,27 mengindikasikan bahwa mutu atas Pelayanan Publik kepada masyarakat mendapatkan Nilai B berarti kantor Kecamatan Sluke memiliki Kinerja Baik Berdasarkan Interval Penilaian Sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Capaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah belum sesuai dengan Target yang ditetapkan Oleh OPD (B) karena nilai SAKIP Kantor Kecamatan Sluke Pada tahun 2020 masih CC mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitaas Kinerja Instansi pemerintah, bahwa nilai CC menunjukkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Sluke adalah Cukup tapi Belum Memenuhi Target OPD. Adapun Interval Penilaian tersebut adalah Sbb :

Tabel 3.3 Tingkat Akuntabilitas Instansi Pemerintah

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Kantor Kecamatan Sluke dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2021 dikategorikan Baik, dengan Analisa Tabel berdasarkan Indikator Kinerja utama sebagai berikut :

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.4 Analisa berdasarkan Indikator Kinerja utama

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,6 1	75,3 5	98%	77	81,1 4	102 %	78	83,2 7	107 %

2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan	Capaian Kinerja Tugas Umum dan Pokok Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan	90%	97%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%
		Tertib Administrasi Barang/ Aset Daerah	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.5 target jangka menengah

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,27	83	
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah	Capaian Kinerja Tugas Umum dan Pokok Bidang	100%	100%	

	Kecamatan	Pemerintahan Pemberdayaan Kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan			
3	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	100%	100%	
		Tertib Administrasi Barang/ Aset Daerah	100%	100%	

3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	2,722,493,494	1,890,442,572	97%
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,630,000	28,488,500	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,798,120,000	1,492,291,543	93%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000	4,980,000	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62,789,790	62,572,250	100%
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	120.400.000	96,024,079	92%
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	215,844,000	208,066,700	97%
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	56,885,180	56.593.200	100%

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8,875,000	8,875,000	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	34,910,000	34,660,000	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	13,100,180	13,058,200	100%
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	31.000.000	30,742,250	100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	31.000.000	30,742,250	100%
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	35,000,000	30,920,750	88%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35,000,000	30,920,750	88%
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	372,623,000	350,640,755	94%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	372,623,000	350,640,755	94%
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	16,000,000	15,867,250	100%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16,000,000	15,867,250	100%

Dari Tabel di atas dapat diperoleh Efisiensi dan Efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = 100 \% - \frac{2.384.687.277}{2.722.493.494} \times 100\%$$

$$= 100 \% - 88 \%$$

$$= 12 \%$$

$$\text{Efektifitas} = \frac{2.384.687.277}{2.722.493.494} \times 100\%$$

2.722.493.494

= 88 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran sebanyak 6 program 13 Kegiatan 28 sub kegiatan dan 50 Pekerjaan Kantor Kecamatan Sluke TA 2021, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sluke dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Sluke Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.722.493.494 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 2.384.687.277 dengan serapan dana APBD mencapai 88 %. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun anggaran 2021 kantor Kecamatan Sluke dengan menggunakan anggaran Belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp 2.384.687.277 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari total anggaran Belanja langsung sebesar Rp 2.722.493.494(Dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah). Kecamatan Sluke telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Rembang Yang Tercantum dalam RPJMD kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Sluke adalah 88 % dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Sluke telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal dan telah Tercapai Nilai Efektifitas dan Efisiensi sebesar 88 % dan 12 %, ke depan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Rembang, maka perlu lebih ditingkatkan kembali Kinerja dari Kecamatan Sluke. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sluke, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Sluke kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Sluke.

BAB IV

P E N U T U P

1.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Kecamatan Sluke Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Sluke Tahun 2021. Pembuatan LAKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKJIP Kecamatan Sluke Tahun 2021 ini dapat menggambarkan Kinerja Kecamatan Sluke dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2021 ini Kecamatan Sluke telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan .

Langkah – langkah yang akan dilakukan di tahun depan adalah :

Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk Mengoptimalkan Kualitas dan frekuensi pelayanan kepada masyarakat

Mensosialisasikan pentingnya memiliki dokumen pribadi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui rapat koordinasi lintas sektoral.

Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa secara berkala. Menambah Usulan Pagu anggaran Untuk Pembiayaan Kegiatan Pengadaan sarana Prasarana Aparatur Penunjang Pelayanan.

Prestasi yang diraih Kantor Kecamatan Sluke yaitu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melebihi yang starget yang ditetapkan yaitu 83,27.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2021 untuk OPD Kantor Kecamatan Sluke, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

4.2 Rekomendasi

Penyusunan LKJIP tahun 2021 masih terdapat banyak kekurangan dan perlu perbaikan yang dilakukan .Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan demi kemajuan Penyusunan LKJIP ini.

Sluke, 31 Desember 2021



CAMAT SLUKE

WYOTO, SH

Pembina

NIP.19671210 198903 1 008

Lampiran-Lampiran :

Berikut Perjanjian Kinerja tahun 2021 :

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**
KECAMATAN SLUKE
Jl. Raya Km. 01 Sluke LI (0295) 531029
SLUKE 59272

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. LATO'IFUL MINAN**
Jabatan : **Plh.Camat Sluke**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I**
Jabatan : **BUPATI REMBANG**

Selaku atasan pertama, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, Januari 2021

Pihak Kedua

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Pihak Pertama

Drs. LATO'IFUL MINAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19630306 199110 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78 %

Program	Anggaran (Rp)
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.241.117.000
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	95.200.000
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35.000.000
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertihan Umum	35.000.000
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.523.000
6. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	16.000.000
JUMLAH	2.424.940.000

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Rembang, Januari 2021

Plh. Camat Sluke


Dra. LATO'IFUL MINAN **4**
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630306 199110 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya **Drs. LATO'IFUL MINAN**, Plh. Camat Sluke menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan [Conflict of interest] dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama pada karyawan yang berada dibawah penguasaan saya dan sesama Pegawai di lingkungan kerja saya konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang serta turut menjaga keruhassian sanksi atas pelanggaran Peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Rembang, Januari 2021

Menyaksikan

Bupati Rembang



[Handwritten Signature]
H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Yang membuat pernyataan



Drs. LATO'IFUL MINAN

NIP. 19630306 199110 1 001